

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 45
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN
SITUBONDO**

Dyah Silvana Amalia¹, Dodi Bahtiar²

Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

Email: dyahsilvana3@gmail.com¹, dodibahtiar@gmail.com²

ABSTRACT

Based on Situbondo Regent Regulation Number 45 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in Situbondo Regency, which was motivated by the outbreak of the Covid-19 pandemic which spread widely to all regions in the world, especially in Situbondo Regency. To control the acceleration of the spread of COVID-19, the Situbondo Regent issued Situbondo Regent Regulation Number 45 of 2020.

This study aims to find out the Situbondo Regent Regulation Number 45 of 2020 can impose administrative sanctions in the form of fines and to find out the Law Enforcement of Situbondo Regent Regulation Number 45 of 2020.

The research method in this research is using normative legal research methods, namely using normative case studies in the form of legal products, for example reviewing laws, regional regulations and draft laws, with approach methods including statutory regulations (stute approach) and conceptual approaches.

Based on the results of the study, it can be concluded that in dealing with Covid-19 based on the 1945 Constitution, the central and regional governments must play an active role in it, especially in Situbondo Regency, which has issued a regional regulation that regulates people to obey health protocols. However, if these rules are not adhered to, administrative sanctions in the form of fines are regulated in Article 7 Paragraph (2).

Keywords: Covid-19, Situbondo Regional Regulation.

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo yang dilatar belakangi oleh merebaknya pandemi Covid-19 yang menyebar luas ke penjuru daerah di dunia terutama di Kabupaten Situbondo. Untuk pengendalian percepatan penyebaran covid-19 Bupati Situbondo menerbitkan Peraturan Bupati

*PENEGAKAN HUKUM PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN SITUBONDO*

Situbondo Nomor 45 Tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan mengetahui Penegakan Hukum Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020.

Metode Penelitian pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang – undang, peraturan daerah serta rancangan undang-undang, dengan metode pendekatan diantaranya peraturan perundang-undangan (*stute approach*) dan pendekatan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam menangani Covid-19 berdasarkan UUD 1945 dimana pemerintah pusat maupun daerah harus berperan aktif didalamnya, khususnya di Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan perbup yang mengatur masyarakatnya taat protokol kesehatan. Namun jika tidak ditaati aturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2).

Kata Kunci : Covid-19, Perbup Situbondo

Pendahuluan

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antaralain dengan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi masing – masing agar tercapai kerjasama yang baik. Penegakan hukum akan berjalan dengan adil harus memenuhi diantaranya, instrument hukum, aparat penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum.¹

Fungsi penegakan hukum diimbang sepenuhnya oleh kepolisian karena merupakan tugas dan fungsi dari pemeliharaan kemandirian dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Jadi dimasa Covid-19 ini kepolisian mengemban fungsi yang ditegaskan dalam maklumat Kapolri Nomor. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penganganan Virus Corona.

Kesehatan adalah kebutuhan bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, tanpa kesehatan yang baik maka aktivitas manusia akan tidak terlaksana. Kesehatan adalah sehat dari segi fisik, mental, spiritual atau sosial yang menjadikan manusia hidup dalam produktif secara sosial maupun ekonomis. Dalam aspek kesehatan merupakan bagian manusia yang tercantum dalam pasal 28H

¹ Hikmahanto Juwono, 2006, penegakan hukum dalam kajian Law and Development : Problem dan Fundamen bagi solusi di Indonesia, jakarta : Varia Peradilan No. 244.

ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Corona Virus Disease 2019 (COVID– 19) muncul pada Desember 2019 di Kota Wuhan, China merupakan wabah penyakit menular yang menyerang pada paru-paru dan tidak diketahui penyebabnya.² Seiringnya bertambahnya waktu virus ini cepat menyebar dari manusia ke manusia lainnya. Karena virus ini cepat menyebar di udara dan bermutasi di dalam tubuh manusia yang terpapar, apabila manusia berkumpul di suatu tempat yang ramai seperti pasar, pertokoan, cafe, maka virus ini akan cepat menular dalam satu kelompok manusia ke kelompok manusia yang lain yang berada pada tempat tersebut. Oleh karena itu virus tidak hanya berkembang di Wuhan, namun virus ini berkembang ke wilayah lainnya yang diakibatkan oleh perpindahan seseorang atau kelompok manusia yang terpapar Covid-19. Sehingga penyebaran Covid-19 cepat merambat ke seluruh wilayah sekitar Negara China dan Negara sekitarnya.

Menurut WHO (World Health Organization) Covid-19 merupakan pandemi yang menyerang seluruh dunia pada 11 maret 2020.³ Penyebaran virus tersebut berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia dari waktu ke waktu. Berdasarkan data WHO pada tanggal 12 Januari 2021 terdapat 89.416.559 orang yang terkonfirmasi positif tertular virus tersebut, sedangkan yang meninggal 1.935.028 orang, dan terdiri 223 negara yang terserang Covid-19.⁴ Oleh karena itu perlu mewaspadai dan tanggap untuk menanggulangi virus tersebut, terutama bagi Negara Indonesia.

Kasus covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia yang disebabkan oleh 2 pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, yang pertama kali diumumkan resmi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020.⁵ Seiringnya berjalannya waktu, Covid-19 cepat menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia sampai saat ini. Hingga pada 12 Januari 2021 terdapat kasus positif 846.765 orang, sembuh 695.807 orang, dan Meninggal 24.645 orang.⁶

Oleh karena itu Indonesia darurat kesehatan untuk melawan covid-19 sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Non Alam Penyebaran Covid-19.⁷ Upaya dan pencegahan yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia dengan mempromosikan perilaku hidup sehat dan penggunaan wajib

² Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Zan, g Li., etc. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 24 Jan 2020.

³ WHO. (2020) Direction-General's opening remarks at the briefing on COVID-19 –

⁴ WHO. (2021) WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. <https://covid19.who.int/>

⁵ Kompas.Com 11 Mei 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

⁶ Satgas Covid-19 12 Januari 2021. <https://covid19.go.id/>

⁷ Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Covid-19.

masker lewat media cetak, televisi, dan media sosial. Akan tetapi dengan masyarakat kurang mematuhi protokol kesehatan penyebaran covid-19 masih tersebar luas dan tidak putus rantai penyebaran covid-19, sehingga menyebar ke beberapa provinsi di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Timur.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur menghimbau untuk tidak mendiskriminasi terhadap PT HM Sampoerna Tbk yang diketahui bahwa 2 orang meninggal dunia dinyatakan positif covid-19 dan 63 karyawan lainnya dinyatakan positif, namun masih menjalani perawatan di rumah sakit Surabaya.⁸ Sampai saat ini tanggal 22 Agustus 2021 Jawa Timur yang terkonfirmasi covid-19 sebanyak 372.346 orang, 22.594 aktif Corona, 322.998 orang sembuh dan 26.754 meninggal.⁹ Penyebaran Covid-19 merata diseluruh kota dan kabupaten di wilayah Jawa Timur.

Awal mula penyebaran covid-19 yang memasuki wilayah Kabupaten Situbondo disebabkan oleh orang yang berpergian kewilayah yang terpapar covid-19 atau orang yang berada di wilayah terpapar covid-19 datang ke Kabupaten Situbondo. Sehingga orang tersebut termasuk orang dalam pemantauan (ODP), namun orang yang mengalami gejala covid-19 dinyatakan pasien dalam pengawasan (PDP). Pada tanggal 23 Maret 2020 bahwa 78 orang dalam pemantauan (ODP) dan 2 orang dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP).¹⁰ Oleh karena itu Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo terus mewaspadai penyebarannya meskipun sampai saat ini belum ditemukan warga Situbondo yang positif Covid-19.

Seiring waktu penyebaran Covid-19 sampai pada tanggal 28 Maret 2020 di Kabupaten Situbondo mulai menyebar ke beberapa daerah khususnya di Kecamatan Bungatan ada 2 orang yang dinyatakan Positif Covid-19 dan ODP serta PDP juga mengalami kenaikan dalam beberapa hari yakni 117 ODP dan 3 orang PDP.¹¹ Untuk pertamakalinya terpaparnya 2 orang yang positif Covid-19 di Kecamatan Bungatan Satgas Situbondo. Hal ini perlu mewaspadai dengan mengambil langkah untuk memutus rantai Penyebaran Virus Corona dengan memberlakukan sosial distancing dan isolasi mandiri serta dilakukan penyemprotan cairan disinfektan yang dikhususkan pada wilayah yang terpapar Covid-19. Akan tetapi pergerakan dan penyebaran Covid-19 tidak dapat dihentikan dan terkontrol begitu saja, bahkan seiringnya bertambahnya waktu sampai saat ini justru kasus penambahan positif Covid-19 di Kabupaten Situbondo semakin berkembang ke wilayah kecamatan lainnya. Hal ini dikarenakan semakin banyak orang yang berpergian dari luar kota memasuki wilayah Situbondo, hal ini disebabkan oleh sejumlah pekerja yang bekerja di luar Situbondo mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang diakibatkan oleh kasus Covid-19 di wilayah perusahaan tersebut, mau tidak mau

⁸ CNN Indonesia 04 Mei 2020. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2020/05/04/063741-20-499649/awal-mula-kasus-corona-karyawan-sampoerna-2-positif-wafat>

⁹ Infocovid19.jatimprov.go.id <http://infocovid19.jatimprov.go.id/>

¹⁰ FAKTUALNEWS.CO 23 Maret 2020 <https://faktualnews.co/2020/03/23/covid-19-di-situbondo-78-odp-dan-2-orang-dinyatakan-pdp/201990/>

¹¹ detiknews. 2020. Dua Warga Situbondo Positif, Satgas Corona Fokus Perhatian Satu Kecamatan. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4956928/dua-warga-situbondo-positif-satgas-corona-fokus-perhatian-satu-kecamatan>

pekerja tersebut terpaksa di pulangkan ke daerah asalnya yakni Kabupaten Situbondo. Pergerakan manusia wilayah satu ke wilayah lainnya di kabupaten Situbondo tidak dapat dikondisikan, hal ini karena untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti berbelanja kebutuhan pokok, bekerja, dan kegiatan ekonomi lainnya serta kegiatan masyarakat. Sehingga penyebaran Covid-19 juga tidak dapat terkendalikan di wilayah Kabupaten Situbondo bahkan kasus covid-19 semakin bertambah dan meluas keseluruh penjuru kecamatan di Kabupaten Situbondo. Apabila penyebaran Covid-19 tidak dapat terkendalikan banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 bahkan meningkatnya kasus meninggal akibat Covid-19.

Perlu tindakan dari pemerintahan Kabupaten Situbondo untuk mencegah perkembangan dan penambahan kasus covid-19 dengan menggalakkan protokol kesehatan di setiap sudut tempat seperti pasar, pertokoan, perkantoran, tempat wisata, dan tempat beribadah. Protokol kesehatan tersebut untuk mengingatkan masyarakat Situbondo untuk selalu memakai masker, jaga jarak, menjauhi keramaian dan mencuci tangan agar terhindar dari paparan Covid-19. Akan tetapi hal tersebut masih terlihat banyak masyarakat Situbondo yang tidak mengikuti protokol kesehatan dan tidak peduli kesehatan diri sendiri dan sesama. Akibatnya kasus terpaparnya Covid-19 semakin meningkat. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Situbondo mengambil tindakan tegas untuk mengontrol pergerakan masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo. Dengan menjalankan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Situbondo mensosialisasikan, dan melakukan operasi dadakan (sidak) ke sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Situbondo secara bergiliran dengan dibantu oleh satgas kecamatan, polsek, serta danramil di masing-masing kecamatan. Tindakan tersebut untuk mengontrol pergerakan masyarakat yang masih tidak mentaati protokol kesehatan saat lalu-lalang di jalan atau saat berkerumunan. Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 dalam penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan di wilayah kabupaten Situbondo dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SITUBONDO”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menentukan rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan

dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ?

B. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda.
- b. Untuk mengetahui proses Penegakan Hukum Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas terkait dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan gambaran umum kepada para praktisi tentang Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai keabsahan agar suatu kebenaran ilmiah dapat dipertahankan, karena hal ini membuat suatu penulisan yang harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena sangat diperlukan untuk sebuah pedoman dalam pembuatan suatu penelitian, maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang - undang, peraturan daerah serta rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan acuan perilaku setiap individu atau kelompok, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada

pendataan hukum positif.¹² Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isy yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (stute approach) dan pendekatan konseptual.¹³ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penyakit menular;
 3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan-undangan;
 5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan protocol kesehatan corona virus disease 2019;
 6. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedarutan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah;
 10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.52.

¹³ Marzuki, Peter M. 2008. Penelitian Hukum. Cet 2. Jakarta, hal.29.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas :

1. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
2. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
3. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
4. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
5. Artikel atau tulisan para ahli;
6. Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian, dikenal tiga jenis alat pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ialah mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo.

Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis bahan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (bahan sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

D. Pembahasan

Covid-19 merupakan salah satu bencana yang melanda seluruh dunia, khususnya di Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus menangani masalah ini secepat mungkin dengan menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Hal ini sesuai dengan pasal 12 Undang – Undang Dasar 1945, presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat – syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang - undang. Dengan hal ini presiden dapat menghimbau sekaligus memberikan atau menyatakan bahwa negaranya dalam keadaan bahaya. Undang – undang organik pasal 12 Undang – Undang Dasar 1945 adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Sebagai tindak lanjut negara dalam keadaan bahaya,

presiden atau pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang - undang dalam rangka menangani covid-19. Sehingga Presiden menerbitkan dan mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk menangani covid-19 dalam menghadapi ancaman perekonomian nasional. Disamping itu presiden mengeluarkan Perppu, juga menetapkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor

7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid- 19, serta menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19. Dari berbagai macam aturan diatas bertujuan untuk menjaga stabilitas atau keseimbangan perekonomian masyarakat dan mencegah serta mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia agar virus ini cepat punah.

Penanganan covid-19 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melainkan juga dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, khususnya di kabupaten situbondo. Dari penyebab penyebaran Covid-19 di Kabupaten Situbondo yang semakin hari meningkat dan sulit dikendalikan, dimana yang awalnya hanya dua orang yang terpapar positif Covid-19, beberapa bulan kemudian kasus peningkatan di kabupaten Situbondo berkembang pesat. Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Bupati situbondo menetapkan dan mengumumkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagai aturan yang bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Situbondo berkurang. Dalam peraturan tersebut memuat beberapa aturan protokol kesehatan yang harus ditaati oleh siapa saja dari lapisan atas hingga lapisan bawah. Pada pasal 3 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 memuat tentang aturan bagi perorangan, pelaku usaha, serta pengelola, penyelenggara dalam bertanggung jawab tempat dalam fasilitas umum, dimana hal itu harus sesuai dengan pemberlakuan 4M yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi perorangan, sedangkan untuk pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara dalam fasilitas umum tetap menggunakan 4M namun hanya saja menambahkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Di dalam pasal 4 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 tahun 2020 merupakan perintah kewajiban mematuhi protokol kesehatan yang meliputi perorangan, dimana hal tersebut diwajibkan menggunakan masker dimanapun berada, mencuci tangan secara teratur, menjaga jarak (physical distancing), serta dihimbau untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sedangkan bagi pelaku usaha diharapkan dapat memberikan informasi atau pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19, menyediakan sarana cuci

*PENEGAKAN HUKUM PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN SITUBONDO*

tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan (handsanitizer), memantau kesehatan setiap orang di area lokasi, mengatur jarak antar orang perorangan, membersihkan lokasi dengan cairan disinfektan secara berkala. Dalam pasal 5 Perbup Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 berisi tentang tempat dan fasilitas umum, dimana hal ini harus menyesuaikan standar pelayanan dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah berlaku, baik mengikuti peraturan daerah setempat atau mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Salah satu aspek penting dalam Perbup Situbondo Nomor 45 tahun 2020 adalah berupa sanksi atau hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan yang berdasarkan pasal 7 ayat (2), dimana sanksi Bagi perorangan berupa: teguran, kerja sosial, denda administratif paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu rupiah) paling banyak 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan bagi pelaku usaha berupa: teguran, denda administratif paling sedikit 100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak 1.000.000 (satu juta rupiah), serta penghentian sementara operasional usaha, dan pencabutan izin.

Ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf a angka 3 (tiga) dan huruf b angka 2 (dua) Perbup Situbondo Nomor 45 tahun 2020 sanksinya berupa denda, dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang - Undang yang menyatakan bahwa sanksi pidana dan denda hanya ada pada Undang - Undang dan Peraturan Daerah (Perda), dimana hal tersebut berdasarkan dengan pasal 15 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011. Ini berarti bahwa Perbup Situbondo Nomor 45 tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan UU di atasnya. Sehingga perbup tersebut tidak layak digunakan dalam menjatuhkan sanksi denda dalam pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Situbondo.

Penegakan peraturan bupati, didalam pasal 8 Peraturan Bupati situbondo Nomor 45 Tahun 2020 menugaskan Satpol PP untuk melakukan penegakan peraturan tersebut berdasarkan ketentuan perundang undangan, jadi dalam hal ini Satpol PP merupakan ujung tombak dalam melaksanakan penegakan peraturan bupati terkait protokol kesehatan di kawasan wilayah kabupaten Situbondo. Satpol PP harus mendata nama pelanggar sesuai dengan kartu tanda Penduduk (e-KTP) yang tidak menggunakan masker diluar rumah sesuai dengan format dari peraturan tersebut. Satpol PP dalam menjalankan tugasnya harus selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya yaitu, Kejaksaan, Tentara Negara Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Perangkat Daerah, Gugus Tugas Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, sehingga hal ini perlu koordinasi agar tercipta penegakan hukum yang baik. Dimana setiap daerah dapat melakukan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan peraturan bupati dan menjalankan protokol kesehatan yang benar yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Namun hal ini dilakukan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam penegakan peraturan bupati ini, menerapkan beberapa sanksi diantaranya sanksi teguran, sosial, dan denda berdasarkan pasal 7 ayat (2). Berdasarkan pasal 9 Peraturan Bupati

Situbodno Nomo 45 Tahun 2020 menjelaskan terkait mekanisme penerapan sanksi administratif bagi pelanggar. Dalam hal ini penerapan sanksi dilakukan secara bertahap, alternatif dan kumulatif. Penerapan sanksi administratif secara bertahap merupakan menjatuhkan sanksi administratif dari yang ringan hingga sanksi terberat. Penerapan sanksi administratif secara alternatif terganggu bagi pejabat yang berwenang baik tingkat daerah, kecamatan, hingga desa, dapat mengenakan sanksi sesuai pilihan jenis sanksi berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan ataupun dari pihak pelaku usaha dan sebagainya. Penerapan sanksi yang secara kumulatif yaitu penerapan sanksinya dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administrative pada satu pelanggaran. Berdasarkan pasal 9 tersebut penegak peraturan tersebut dari tingkat kecamatan maupun desa harus membuat tim satgas per daerah masing – masing, guna untuk menegakkan peraturan tersebut.

Sanksi pelanggaran protokol kesehatan bagi perorangan tercantum dalam pasal 10 Perbup Situbondo Nomor 45 tahun 2020 dimana pasal tersebut menyatakan bahwa, setiap orang yang tidak menggunakan masker berdasarkan pasal 4 huruf a angka 1 akan dikenakan sanksi berupa sanksi sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum selama 30 (tiga puluh) menit atau dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bagi pelanggaran yang mengulangi penggarannya 1 (satu) kali akan dikenakan sanksi sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 60 (enam puluh) menit dengan menggunakan rompi yang telah disediakan atau sanksi denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bagi pelanggaran yang mengulangi pelanggaranannya 2 (dua) kali atau lebih akan dikenakan sanksi sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi selama 90 (sembilan puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dalam penanganan sanksi – sanksi yang dimaksud harus dilaksanakan oleh SatpolPP yang didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Sanksi pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan pasal 11 Perbup Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum diberikan berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaranannya. Didalam menimbulkan keramaian atau kerumunan banyak orang yang tidak melaksanakan taat protokol kesehatan atau tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Apabila pelanggaran tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai peraturan bupati tersebut selama 3 (hari) akan dikenakan sanksi denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan/atau paling banyak sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Denda administratif ini harus dibayar oleh pelanggaran berdasarkan besaran dendanya yang mengacu pada perbup tersebut, jika pelanggaran tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, maka penegak hukum Protokol kesehatan berhak melakukan penghentian sementara operasional usaha sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda administratif itu. Namun apabila pelanggaran masih tetap tidak melakukan pembayaran denda administratif setelah jangka waktu 7

(hari) setelah dilakukannyapenghentian sementara operasional usaha, maka akan dijatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintudan Satpol PP.

E. Penutup Kesimpulan

1. Berdasarkan UUD 1945 aline ke empat menyatakan bahwa Negara Indonesia harus mensejahterakan rakyatnya, sehingga pemerintah dalam menangani bencana non alam atau sebaran dari penyakit menular yang biasa disebut virus corona, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dihimbau ikut serta memerangi sebaran covid-19 dengan menerbitkan aturan tentang protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19. Khususnya di Kabupaten Situbondo menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam peraturan tersebut mengatur perilaku baru dalam pandemi Covid 19 dan aturan wajib pakai masker serta hindari tempat yang ramai atau berkeruman, jika dilanggar perbup tersebut dengan tegasnya akan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2). Menegakkan dan melaksanakan pasal – pasal perbup Situbondo Nomor 45 Tahun 2020, terutamanya pada pasal 7 ayat (2) para penegak hukum prokes diminta untuk benar – benar melaksanakan ketentuan dan menjatuhkan sanksi berdasarkan pasal 7 ayat (2).

Saran

1. Dalam pembuatan Peraturan bupati atau menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dalam peraturan bupati perlunya melihat undang – undang tentang pembentukan undang – undang agar Perbup tersebut tidak bertentangan dengan undang – undang di atasnya. Alangkah baiknya Peraturan Bupati tersebut lebih baik diganti atau direvisi menjadi Peraturan daerah (Perda).
2. Pemerintah Kabupaten Situbondo hendaknya melakukan sosialisasi tentang Perbup Situbondo Nomor 45 tahun 2021 kepada masyarakat sehingga masyarakat sadar betul dengan bahaya Covid-19.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Budaya

Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk menangani Covid 19 dalam Menghadapi Ancaman Perekonomian nasional

Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19

Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/Menkes.382/2020 tentang kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1. PT Citra Aditya Bakti : Bandung.

Alwi, Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Jakarta.

Hairi, Wawan M, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia : Bandung. Kansil, C.S.T, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka : Jakarta.

Kelik Pramudya, dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yistisia : Yogyakarta.

Marzuki, Peter M, 2008, Penelitian Hukum, Cet 2. Kencana : Jakarta.

Manualang E.fernando M, 2007, menggapai hukum berkeadilan, buku Kompas : Jakarta.

Raharjo, Sajitto, 2020, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika : Yogyakarta.

Rumokoy, Donald Albert dan Maramis, Frans, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta.

Shant, Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika : Yogyakarta.

SF Marbun dan Mahfud MD, 2006, Pokok- pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty : Yogyakarta.

WEBSITE

Derek K Chu, et al, jurnal berjudul "Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis" dipublikasikan pada 27 Juni 2020 dalam www.thelancet.com ([https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)31142-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext)) dan diakses pada 26 Juni 2021 pukul 03.07 WIB.

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Zan, g Li., etc. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 24 Jan 2020. (diunduh pada 12 Januari 2021, 19.16 WIB)

CNN Indonesia 04 Mei 2020 <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200504063741-20-499649/awal-mula-kasus-corona-karyawan-sampoerna-2-positif-wafat> (diakses 12 Januari 2021, 20.27 WIB)

detiknews. 2020. Dua Warga Situbondo Positif, Satgas Corona Fokus Perhatian Satu Kecamatan. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4956928/dua-warga-situbondo-positif-satgas-corona-fokus-perhatian-satu-kecamatan> (diakses 13 Januari 2021, 09.10 WIB)

FAKTUALNEWS.CO 23 Maret 2020 <https://faktualnews.co/2020/03/23/covid-19-di-situbondo-78-odp-dan-2-orang-dinyatakan-pdp/201990/> (diakses 13 Januari 2021, 08.25 WIB)

Kompas.Com 11 Mei 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> (diakses 12 Januari 2021, 19.49 WIB)

Liputan 6.com 04 Mei 2020 Asal Muasal Covid-19 <https://m.liputan6.com/news/read/4244241/menelusuri-asal-muasal-munculnya-virus-corona-covid-19> (diakses 7 Maret 2021, 09.02 WIB)

Tim CNN Indonesia, Masker dan Physical Distancing Tekan Risiko Penularan Corona, dipublikasikan pada 6 Juni 2020 Pukul 10.32 wib dalam www.cnnindonesia.com (<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200603115952-255-509369/masker-dan-physical-distancing-tekan-risiko-penularan-corona>) dan (diakses pada 26 Juni pukul 03.18 WIB)

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kesejahteraan+sosial> (diakses pada 26 Juni 2021 pukul 13.29 WIB)

<https://www.gurupendidikan.co.id/kesejahteraan-sosial/> (diakses pada 26 Juni 2021 pukul 13.39 WIB)

Infocovid19.jatimprov.go.id 22 Agustus 2021 <http://infocovid19.jatimprov.go.id/> (diakses 22 Agustus 2021, 07.21 WIB)

Satgas Covid-19 12 Januari 2021. <https://covid19.go.id/> (diakses 12 Januari 2021, 19.59 WIB)

WHO. (2020) Direction-General's openingremarks at the briefing on COVID-19-11 March 2020. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020> (diunduh pada 12 Januari 2021, 17.28 WIB)

WHO. (2020) What are the Symptoms ofCovid-19. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19#:~:text=symptoms> (Diakses 14 Januari 2021, 17.30 WIB)

WHO.(2021) WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. <https://covid19.who.int/> (diunduhpada 12 Januari, 17.56 WIB)

WHO Director-General's statement on theadvice of the IHR EmergencyCommittee on NovelCoronavirus.[https://www.who.int/direct or-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-the- advice-of-the-ihremergency-committee-on-novel-coronavirus](https://www.who.int/direct-or-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-the-advice-of-the-ihremergency-committee-on-novel-coronavirus)(diakses 7 Maret 2021, 11.27 WIB).

WHO.<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>(diakses 7 Maret 2021, 11.56 WIB)